

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

### Ziaga Life Plus

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Zurich Topas Life ("ZTL/Penanggung")
<b>Nama Produk</b>	: Ziaga Life Plus
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah
<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Jiwa Berjangka dengan Pengembalian Premi
<b>Deskripsi Produk</b>	: Ziaga Life Plus merupakan produk asuransi modern yang memberikan perlindungan jiwa selama 15 tahun dengan masa pembayaran premi 10 tahun, serta pengembalian 110% dari total premi yang telah dibayarkan.

### Fitur Utama Asuransi

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	: 18 tahun – 55 tahun (ulang tahun terakhir)
<b>Usia Masuk Pemegang Polis</b>	: 18 tahun – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
<b>Masa Pertanggungan</b>	: 15 tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	: Rp50.000.000 – Rp3.000.000.000
<b>Minimum Premi</b>	: Rp50.000 per bulan
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: 10 tahun
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Bulanan, Tiga Bulanan, Setengah Tahunan, dan Tahunan

### Manfaat Pertanggungan

1. Manfaat Meninggal Dunia  
Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit atau Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat.
2. Manfaat Pengembalian Premi  
Pengembalian Premi sebesar 110% dari seluruh total Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung, jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Asuransi dan Polis dalam status aktif.

### Risiko

1. Risiko klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Risiko pengakhiran pertanggungan oleh Penanggung apabila Premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
3. Risiko terjadi kegagalan atau hambatan dari proses internal Penanggung yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan sistem maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### Pengecualian

**Hal - hal yang dapat menyebabkan Manfaat Jiwa Ziaga Life Plus tidak berlaku jika diakibatkan dari satu atau lebih kejadian beserta komplikasinya, sebagai berikut:**

1. *Kondisi yang sudah ada sebelumnya, yaitu penyakit atau gangguan kesehatan atau cedera yang telah ada dimana Tertanggung telah didiagnosa dan/atau menjalani pemeriksaan/konsultasi dan/atau mendapat perawatan/pengobatan sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan; atau*
2. *Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal pemulihan Polis (mana yang terakhir); atau*
3. *Kegagalan untuk mencari atau mengikuti saran medis dari Dokter; atau*
4. *Dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang kecuali yang diresepkan oleh Dokter; atau*
5. *Dihukum mati oleh pengadilan; atau*
6. *Pelanggaran hukum, atau perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang; atau*
7. *Perbuatan kriminal yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung maupun oleh pihak yang berkepentingan dalam asuransi ini; atau*
8. *Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut; atau*
9. *Ikut serta dalam kegiatan terbang termasuk namun tidak terbatas pada terbang dengan menggunakan parasut, balon udara, atau terjun di udara, terbang layang; atau*
10. *Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap; atau*
11. *Perang, baik yang dinyatakan maupun tidak, keadaan seperti perang; atau*
12. *Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian; atau*
13. *Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil; atau*
14. *Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS; atau*
15. *Terkena radiasi ion atau terkontaminasi oleh radioaktif dari apapun jenis bahan bakar nuklir, limbah nuklir, ledakan senjata nuklir.*

### Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya manajemen dan biaya pemasaran (jika ada). Besaran Premi untuk produk ini ditentukan oleh usia masuk, jenis kelamin, dan uang pertanggungan yang dipilih atas diri Tertanggung.

### Ilustrasi

#### Ilustrasi 1

Ibu Indah, berusia 35 tahun, membeli produk **Ziaga Life Plus** dengan Uang Pertanggungan Rp 500.000.000,-  
Membayar Premi sesuai dengan cara bayar Tahunan sebesar Rp 7.045.000

#### DATA PERTANGGUNGAN

Nama Pemegang Polis	: Indah	Usia Pemegang Polis	: 35 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Nama Tertanggung	: Indah	Usia Tertanggung	: 35 tahun	Masa Asuransi	: 15 tahun
Metode Pembayaran Premi	: Tahunan	Mata Uang	: Rupiah		

#### TABEL MANFAAT

Akhir Tahun Polis	Usia	Premi yang ditahunkan* (Rupiah)	Manfaat Meninggal Dunia (Rupiah)	Manfaat Pengembalian Premi (Rupiah)
1	35	7.045.000	500.000.000	0
2	36	7.045.000	500.000.000	0
3	37	7.045.000	500.000.000	0
4	38	7.045.000	500.000.000	0
<b>5</b>	<b>39</b>	7.045.000	<b>500.000.000</b>	0
6	40	7.045.000	500.000.000	0
7	41	7.045.000	500.000.000	0
8	42	7.045.000	500.000.000	0
9	43	7.045.000	500.000.000	0
10	44	7.045.000	500.000.000	0
11	45	-	500.000.000	0
12	46	-	500.000.000	0
13	47	-	500.000.000	0
14	48	-	500.000.000	0
15	49	-	500.000.000	77.495.000

\*Premi dihitung berdasarkan usia Tertanggung, serta besarnya Uang Pertanggungan dan cara bayar premi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Besarnya Premi tetap sepanjang Masa Pembayaran Premi.

Pada tahun polis ke-5 Ibu Indah sakit dan meninggal dunia. PT Zurich Topas Life akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp500.000.000,- kepada Penerima Manfaat dan kontrak Polis berakhir.

## Ilustrasi 2

Bapak Abdul, berusia 35 tahun, membeli produk **Ziaga Life Plus** dengan Uang Pertanggungan Rp 600.000.000,-  
Membayar Premi sesuai dengan cara bayar Bulanan sebesar Rp 704.500.

### DATA PERTANGGUNGAN

Nama Pemegang Polis	: Abdul	Usia Pemegang Polis	: 35 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Nama Tertanggung	: Abdul	Usia Tertanggung	: 35 tahun	Masa Asuransi	: 15 tahun
Metode Pembayaran Premi	: Bulanan	Mata Uang	: Rupiah		

### TABEL MANFAAT

Akhir Tahun Polis	Usia	Premi yang ditahunkan* (Rupiah)	Manfaat Meninggal Dunia (Rupiah)	Manfaat Pengembalian Premi (Rupiah)
1	35	8.454.000	600.000.000	0
2	36	8.454.000	600.000.000	0
3	37	8.454.000	600.000.000	0
4	38	8.454.000	600.000.000	0
5	39	8.454.000	600.000.000	0
6	40	8.454.000	600.000.000	0
7	41	8.454.000	600.000.000	0
8	42	8.454.000	600.000.000	0
9	43	8.454.000	600.000.000	0
10	44	8.454.000	600.000.000	0
11	45	-	600.000.000	0
12	46	-	600.000.000	0
13	47	-	600.000.000	0
14	48	-	600.000.000	0
<b>15</b>	<b>49</b>	-	600.000.000	<b>92.994.000</b>

\*Premi dihitung berdasarkan usia Tertanggung, serta besarnya Uang Pertanggungan dan cara bayar premi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Besarnya Premi tetap sepanjang Masa Pembayaran Premi.

Hingga akhir tahun polis ke-15 Bapak Abdul sehat dan Polis Ziaga Life Plus dalam status aktif. Maka kepada Bapak Abdul akan dibayarkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp 92.994.000,-

### Persyaratan dan Tata Cara

#### Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi:

1. Usia calon Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
2. Usia calon Tertanggung : 18 tahun – 55 tahun (ulang tahun terakhir)
3. Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia
4. Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap
5. Melampirkan fotokopi identitas diri
6. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
7. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungan sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
8. Memberitahukan apabila terdapat perubahan atas informasi atau dokumen yang diberikan kepada Penanggung
9. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
10. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis

#### Tata Cara Pengajuan Klaim:

1. Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar, Formulir Klaim dapat diunduh di website [zurich.co.id](http://zurich.co.id)
2. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis
3. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang dipersyaratkan baik secara langsung, atau melalui pos, atau ke kantor pusat PT Zurich Topas Life
4. Pengajuan klaim Meninggal Dunia atau klaim asuransi sejenis yang diterbitkan oleh Penanggung harus diterima penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penanggung berhak menolak klaim apabila permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut
5. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan klaim menjadi beban dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat
6. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis:
  - Apabila nasabah meninggal dunia maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
    - Formulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik, yang telah diisi dan ditandatangani, asli;
    - Polis asli apabila Polis dalam bentuk hardcopy atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk softcopy;
    - Surat Keterangan Kematian asli atau dilegalisir dari instansi yang berwenang;
    - Formulir Surat Keterangan Dokter untuk meninggal dunia, asli dari Dokter;
    - Surat keterangan meninggal dunia dari Dokter yang memeriksa jenazah;
    - Berita acara dari kepolisian asli atau dilegalisir;
    - Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat (salinan);
    - Buku Tabungan Penerima Manfaat (Salinan); dan
    - Hasil pemeriksaan medis sebagai penunjang, apabila diperlukan (Salinan).
7. Penanggung berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas apabila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Penanggung memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan
8. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi yang diperjanjikan kepada Tertanggung atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan Klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Penanggung

#### Tata Cara Pengajuan Pertanyaan atau keluhan:

Sampaikan saran atau keluhan Anda kepada PT Zurich Topas Life melalui layanan Customer Care di:

Telepon : 021-1500 456

Surat Elektronik : [customercare.indo@zurich.co.id](mailto:customercare.indo@zurich.co.id)

Surat atau tatap muka langsung dengan Staff Customer Care setiap hari Senin s/d Jumat pukul 8:30 - 17:30 di:

PT Zurich Topas Life

Lobby Graha Zurich

Jl. MT Haryono Kav.42

Jakarta 12780

### Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
  - Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
  - Penanggung adalah PT Zurich Topas Life
  - Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Penanggung dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (*Insurable Interest*).
  - Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
2. Masa Pemahaman Polis adalah periode Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Jika Pemegang Polis memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis sebesar Rp 100.000 dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada.
3. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.

#### **Disclaimer:**

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT Zurich Topas Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan informasi terkini pada saat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini diterbitkan.*
4. *Ringkasan Informasi Produk ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Ziaga Life Plus. Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Polis Ziaga Life Plus.*
5. *PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*